



**KESEPAHAMAN BERSAMA  
ANTARA  
PASCASARJANA UNIVERSITAS NEGERI MALANG  
DENGAN  
FAKULTAS PETERNAKAN UNIVERSITAS KANJURUHAN MALANG  
TENTANG  
KERJASAMA PELAKSANAAN PENDIDIKAN PPG UM  
NOMOR: 15.8.3/UN32.13/KS/2019  
NOMOR: 111/FAK-PET/VII.B10/UK-ML/VIII.2019**

Pada hari ini Kamis, tanggal Lima Belas bulan Agustus tahun Dua Ribu Sembilan Belas, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Prof. Dr. Ery Tri Djatmika, M.A., : Direktur Pascasarjana Universitas Negeri Malang, M.Si., dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Negeri Malang (UM), berkedudukan di Jalan Semarang No. 5 Malang, yang selanjutnya disebut PIHAK KESATU
2. Dr. Ir. Enike Dwi Kusumawati, S.Pt., : Dekan Fakultas Peternakan Universitas Kanjuruhan Malang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama instansi Universitas Kanjuruhan Malang, berkedudukan di Jl. S. Supriadi No. 48 Malang, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA yang selanjutnya disebut PARA PIHAK sepakat menandatangani Kesepahaman Bersama dalam pelaksanaan pendidikan mahasiswa Pendidikan Profesi Guru (PPG) Universitas Negeri Malang.

Kesepahaman Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 4 (empat) tahun terhitung sejak ditandatanganinya Kesepahaman Bersama ini dan dapat diperpanjang atas persetujuan PARA PIHAK.

Hal-hal yang menyangkut pelaksanaan dari Kesepahaman Bersama ini akan diatur lebih lanjut oleh PARA PIHAK dalam perjanjian tersendiri yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Kesepahaman Bersama ini.

Demikian Kesepahaman Bersama ini dibuat dan ditandatangani dalam rangkap 2 (dua), masing masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, 1 (satu) rangkap untuk Universitas Negeri Malang dan 1 (satu) rangkap untuk Universitas Kanjuruhan Malng.

PIHAK KESATU  
Direktur Pascasarjana UM



Prof. Dr. Ery Eri Djatmika R.W.W., M.A., M.Si.  
NIP. 196106111986011001

PIHAK KEDUA  
Dekan Fakultas Peternakan UNIKMA



Dr. Ir. Enike Dwi K, S.Pt., MP., IPM  
NIP. 290 901 221